



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahasa dan Sastra Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa, identitas, wujud eksistensi, serta manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa;
  - b. bahwa arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi perilaku masyarakat saat ini terhadap penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah;
  - c. bahwa dalam upaya melaksanakan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan bahwa penciptaan suasana kondusif untuk berbahasa daerah dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035) dicanut Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang permasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
7. Pembinaan Sastra adalah upaya membina mutu apresiasi sastra masyarakat melalui pengajaran, permasyarakatan, dan pemberdayaan.
8. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
9. Pelindungan Sastra adalah upaya melindungi kedudukan dan fungsi sastra sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan melalui pemetaan sastra, penelitian vitalitas sastra, konservasi sastra, dan revitalisasi sastra.
10. Bahasa Daerah adalah bahasa asli yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di Daerah.
11. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, atau tinjauan kritis atas karya Sastra Daerah.
12. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massal, seperti media cetak, media elektronik, media daring, dan/atau media sosial.
13. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Kantor Bahasa adalah unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang bertugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Timur.
14. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga pendidikan, organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan/atau pihak lainnya.
15. Pelaku Bahasa dan Sastra Daerah yang selanjutnya disebut Pelaku adalah pihak yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membina dan melindungi Bahasa dan Sastra Daerah;
- b. meningkatkan pembiasaan penggunaan Bahasa Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lembaga, dan pranata Bahasa dan Sastra Daerah.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kedudukan dan fungsi;
- b. pembinaan;
- c. perlindungan;
- d. strategi kebijakan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta masyarakat dan pelaku;
- g. penghargaan; dan
- h. pembiayaan.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN FUNGSI

## Bagian Kesatu

## Bahasa Daerah

## Pasal 5

- (1) Bahasa Daerah berkedudukan sebagai bahasa ibu.
- (2) Bahasa Daerah sebagai bahasa ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahasa yang digunakan dalam ranah keluarga serta Masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

## Pasal 6

Bahasa Daerah sebagai Bahasa ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi antara lain, sebagai:

- a. pembentuk karakter dan kepribadian Masyarakat;
- b. lambang kebanggaan dan identitas Masyarakat;
- c. peneguh jati diri;
- d. objek ilmu pengetahuan;
- e. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keindonesiaan;
- f. sarana komunikasi dalam keluarga dan Masyarakat;
- g. bahasa Media Massa lokal;
- h. sarana pendukung bahasa Indonesia; dan/atau
- i. sumber pengembangan bahasa Indonesia.

## Bagian Kedua

## Sastra Daerah

## Pasal 7

- (1) Sastra Daerah berkedudukan sebagai wahana pembelajaran.
- (2) Sastra Daerah berfungsi antara lain, sebagai:
  - a. sarana peningkatan kemampuan Masyarakat agar dapat memahami nilai-nilai seni dan budaya Daerah;
  - b. sumber kearifan budaya Daerah dalam pembangunan watak dan karakter Masyarakat;
  - c. sumber tata nilai sosial;
  - d. penyadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
  - e. pengungkapan budaya daerah;
  - f. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan/atau
  - g. pengenalan, penumbuhan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Daerah.

## BAB III

## PEMBINAAN

## Bagian Kesatu

## Bahasa Daerah

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Bahasa Daerah agar tetap memenuhi kedudukannya.
- (2) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah.
- (3) Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan sikap positif agar Masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Daerah;
  - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Daerah;
  - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
  - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa Daerah.
- (4) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengajaran Bahasa Daerah pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan.



- a. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, keagamaan, adat istiadat, dan seni budaya Daerah;
  - b. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah; dan
  - c. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.
- (5) Pengajaran Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai dengan bahasa asli pilihan atau kebutuhan wilayah masing-masing.
- (6) pengayaan lintas Bahasa Daerah dapat dilakukan untuk kabupaten/kota yang memiliki beberapa Bahasa Daerah.

## Bagian Kedua

### Sastra Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Sastra Daerah agar tetap memenuhi kedudukannya.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah dilakukan terhadap tradisi bersastra di kalangan sastrawan pemula dan penikmat sastra.
- (3) Pembinaan Sastra Daerah sebagai dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap Sastra Daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
  - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (4) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a.
  - b. pendidikan sastra;
  - c. pelatihan sastra;
  - d. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
  - e. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
  - f. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (5) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi kedaerahan sesuai dengan kebutuhan dan pilihan wilayah masing-masing.

## BAB IV

### PELINDUNGAN

## Bagian Kesatu

## Bahasa Daerah

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Bahasa Daerah agar tetap memenuhi fungsinya.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. penggalian potensi bahasa;
  - c. pengaksaraan;
  - d. pendataan;
  - e. pendaftaran;
  - f. revitalisasi;
  - g. pendokumentasian; dan
  - h. publikasi.
- (3) Pelindungan terhadap bahasa yang masih digunakan oleh:
  - a. sebagian generasi muda dalam hampir semua ranah; atau
  - b. semua generasi muda dalam ranah keluarga, agama, dan kegiatan adat;Dilakukan sampai tahap revitalisasi untuk pelestarian.
- (4) Pelindungan terhadap bahasa yang tidak digunakan lagi oleh penutur generasi muda dilakukan sampai tahap dokumentasi.

## Bagian Kedua

## Sastra Daerah

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelindungan Sastra Daerah agar tetap memenuhi fungsinya.
- (2) Pelindungan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. penelitian;
  - c. pendataan;
  - d. pendaftaran;
  - e. pentranskripsian;
  - f. penyalinan (transliterasi);
  - g. penerjemahan;
  - h. penyaduran;
  - i. pengalihwahananaan;
  - j. pengaktualan; dan
  - k. pemublikasian.
- (3) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan terhadap sastra lama baik sastra lisan maupun tulisan.



- (4) Pelindungan sastra lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap sastra yang hanya tinggal berfungsi sebagai sarana adat, ibadah, dan/atau hiburan dilakukan sampai dengan tahap revitalisasi.
- (5) Pelindungan sastra tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap:
  - a. karya sastra yang bernilai luhur dilakukan sampai dengan tahap aktualisasi; dan
  - b. bentuk fisik naskah dan nilai yang terkandung di dalamnya dilakukan sampai dengan tahap dokumentasi.

## BAB V

### STRATEGI KEBIJAKAN

#### Pasal 12

- (1) Dalam upaya Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Pemerintah Daerah menyusun strategi kebijakan.
- (2) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. pengajaran Bahasa dan Sastra Daerah pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
  - b. penyediaan bahan ajar, buku pelajaran, dan buku bacaan;
  - c. penyediaan sumber daya pendidik;
  - d. peningkatan kompetensi dan kualitas pendidik;
  - e. penyelenggaraan kegiatan meliputi:
    - 1. kompetisi;
    - 2. festival;
    - 3. internalisasi;
    - 4. lomba;
    - 5. sosialisasi;
    - 6. sarasehan/seminar; dan/atau
    - 7. pelatihan.
  - f. pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
  - g. pembinaan komunitas dan sanggar;
  - h. penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bagi seluruh Masyarakat; dan/atau
  - i. penetapan bulan Bahasa dan Sastra Daerah;
  - j. penetapan penggunaan Bahasa Daerah pada setiap informasi publik dalam berbagai Media Massa dan ruang publik dan/atau yang bersifat publik sesuai kaidah yang berlaku;
  - k. pelindungan hukum terhadap karya Sastra Daerah;
  - l. penyediaan sistem informasi penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah berbasis teknologi digital; dan
  - m. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kantor Bahasa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan strategi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
SERTIFIKASI DAN SISTEM INFORMASI  
Bagian Kesatu  
Sertifikasi

Pasal 13

- (1) Sertifikasi merupakan pemberian tanda bukti pemenuhan standar kompetensi dan kualitas sumber daya pendidik Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 belum terpenuhi, kompetensi tenaga pengajar Bahasa dan Sastra Daerah dapat dibuktikan dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Kantor Bahasa.

Bagian Kedua  
Sistem Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi penggunaan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Kantor Bahasa, serta Perguruan Tinggi.
- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan terintegrasi melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB VII  
KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
  - a. penyediaan sumber daya pendidik;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - c. penelitian.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan Kantor Bahasa, pakar Bahasa dan Sastra Daerah, serta perguruan tinggi.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU

Pasal 18

- (1) Masyarakat dan Pelaku ikut serta dalam Upaya Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Masyarakat dan Pelaku dalam melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan/atau kolaboratif; dan/atau
  - b. publikasi dan sosialisasi.

BAB X  
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian, bentuk, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 November 2023  
Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7-202/2023).